



P U T U S A N

Nomor 111 /PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mahyuni Bin H. Usman (Alm).
Tempat Lahir : Negara.
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 11 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Suka Ramai Desa Baruh Jaya Rt. 003 / 002
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d tanggal 6 Agustus 2018.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan : sejak tanggal 26 Agustus 2018 s/d tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan : sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 9 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan : sejak tanggal 11 November 2018 s/d tanggal 9 Januari 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin : sejak tanggal 3 Desember 2018 s/d 1 Januari 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin : sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 2 Maret 2019.

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, advokat pada LKBH UNLAM yang beralamat di Kantor LKBH UNLAM Pos Kandangan di Jalan Aluh Idut RT. 17 LK. VIII Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan HP. 0811 512 119, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 193/ Pid.Sus/2018/PN Kgn, tertanggal 11 Oktober 2018.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM., tanggal 26 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN kgn., tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-210/KANDA/10/2018 tertanggal 9 Oktober 2018, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MAHYUNI Bin H. USMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa dan saksi HUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dari informasi tersebut lalu saksi SARKANI, SH dan saksi WEGI YULYANTO serta rekan polisi yang lainnya langsung melakukan patroli untuk memastikan informasi tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi HUDARI melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna merah maron dengan No. pol. DA 6451 ZA, saat itu juga para saksi menyuruhnya berhenti namun sebelum berhenti teman terdakwa yaitu saksi HUDARI terlihat ada membuang sesuatu, lalu para saksi langsung melakukan

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM



pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya juga tempat sekitar kejadian kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih kemudian di bungkus lagi dengan plastik bekas minuman Merk MILKIMAS yang sempat dibuang oleh saksi HUDARI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan saksi HUDARI pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk HUMMER warna putih yang disimpan terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang menurut pengakuan terdakwa dan temannya digunakan untuk komunikasi dengan penjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi HUDARI beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya Sdr. ASNAN yaitu Sdr. UDIN (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Luang Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana awalnya terdakwa bertemu dengan saksi HUDARI lalu saksi HUDARI mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa mengaku belum ada uang, kemudian keesokkan paginya terdakwa menghubungi saksi HUDARI lewat handphone dan memberitahukan kalau terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi HUDARI menyetujui untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan syarat handphone milik terdakwa dijadikan jaminan karena uang terdakwa tidak sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya, karena uangnya sudah ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi HUDARI sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HUDARI langsung berangkat menuju Desa Sungai Luang lalu bertemu dengan Sdr. ASNAN, setelah itu Sdr. ASNAN mempertemukan terdakwa dan saksi HUDARI dengan Sdr. UDIN selanjutnya Sdr. UDIN menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi HUDARI dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi HUDARI membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket lalu saksi HUDARI minta kepada Sdr. UDIN untuk ditambah lagi 1 (satu) paket karena paketannya sedikit selanjutnya Sdr. UDIN memberikan 1 (satu) paket lagi sebagai bonus sehingga terdakwa dan



saksi HUDARI saat itu mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. UDIN, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang dan rencananya mau terdakwa gunakan bersama dengan saksi HUDARI dan Sdr. JULI (DPO) di Desa Baruh Jaya tepatnya di rumah terdakwa.

- Adapun berat 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita pihak kepolisian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/VIII/IL.10841/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat oleh SYAHRI RAMDLANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Utara setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu-sabu 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.18 \times 2 = 0.36$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0785 Tanggal 10 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa para saksi menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAHYUNI Bin H. USMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa dan saksi HUDARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dari informasi tersebut lalu saksi SARKANI, SH dan saksi WEGI YULYANTO serta rekan polisi yang lainnya langsung melakukan patroli untuk memastikan informasi tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi HUDARI melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna merah maron dengan No. pol. DA 6451 ZA, saat itu juga para saksi menyuruhnya berhenti namun sebelum berhenti teman terdakwa yaitu saksi HUDARI terlihat ada membuang sesuatu, lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya juga tempat sekitar kejadian kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih kemudian di bungkus lagi dengan plastik bekas minuman Merk MILKIMAS yang sempat dibuang oleh saksi HUDARI, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan saksi HUDARI pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk HUMMER warna putih yang disimpan terdakwa pada kantong celana bagian depan sebelah kiri yang menurut pengakuan terdakwa dan temannya digunakan untuk komunikasi dengan penjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi HUDARI beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya Sdr. ASNAN yaitu Sdr. UDIN (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Luang Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana awalnya terdakwa bertemu dengan saksi HUDARI lalu saksi HUDARI mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa mengaku



belum ada uang, kemudian keesokkan paginya terdakwa menghubungi saksi HUDARI lewat handphone dan memberitahukan kalau terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi HUDARI menyetujui untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan syarat handphone milik terdakwa dijadikan jaminan karena uang terdakwa tidak sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya, karena uangnya sudah ada sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi HUDARI sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HUDARI langsung berangkat menuju Desa Sungai Luang lalu bertemu dengan Sdr. ASNAN, setelah itu Sdr. ASNAN mempertemukan terdakwa dan saksi HUDARI dengan Sdr. UDIN selanjutnya Sdr. UDIN menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi HUDARI dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi HUDARI membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket lalu saksi HUDARI minta kepada Sdr. UDIN untuk ditambah lagi 1 (satu) paket karena paketannya sedikit selanjutnya Sdr. UDIN memberikan 1 (satu) paket lagi sebagai bonus sehingga terdakwa dan saksi HUDARI saat itu mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. UDIN, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang dan rencananya mau terdakwa gunakan bersama dengan saksi HUDARI dan Sdr. JULI (DPO) di Desa Baruh Jaya tepatnya di rumah terdakwa.

- Adapun berat 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita pihak kepolisian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 16/VIII/IL.10841/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 yang dibuat oleh SYAHRI RAMDLANI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Utara setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu-sabu 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dikurangkan berat kantong plastik $0.18 \times 2 = 0.36$ gram sehingga diperoleh berat bersih sabu-sabu 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0785 Tanggal 10 Agustus 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa para saksi menanyakan kepada terdakwa terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM/210/KANDA/10/2018, tanggal 21 November 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahyuni Bin H. Usman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahyuni Bin H. Usman (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik minuman merk Milkimas;
 - 1 (satu) buah HP merk Hummer warna putih;

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah maroon dengan Nopol DA 6451 ZA.

Didirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 26 November 2018 Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Kgn., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahyuni Bin H. Usman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik minuman merk Milkimas;
 - 1 (satu) buah HP merk Hummer warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah maroon dengan Nopol DA 6451 ZA.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Mahyuni Bin H. Usman (Alm).

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

- Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2018 dengan Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Kgn yang dibuat oleh Malter.S.Sirait, S.H Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Kgn tanggal 26 November 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tanggal 4 Desember 2018 dan diberitahukan oleh Fahrani Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;
- Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Terdakwa Nomor W15.U2-1930/HK.01/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, kepada Penuntut Umum dengan Nomor: W15.U2-1931/HK.01/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;
- Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan oleh R. Soesantyo Aribowo, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 8 Januari 2019, Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2019 oleh Fahrani Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;
- Memori Banding dari Terdakwa tanggal 14 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan oleh R. Soesantyo Aribowo, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 14 Januari 2019, Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2019 oleh Fahrani Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;
- Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Kgn., tanggal 26 November 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 7 Januari 2019 yang menyatakan keberatan terhadap putusan

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kandangan yang memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUNI Bin H. USMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan kami selaku penuntut umum maka dengan ini Penuntut Umum uraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni :

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama saksi HUDARI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelumnya dari dr. UDIN (DPO) dengan cara membeli paketan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa dan saksi HUDARI dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Baruh Jaya Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan saksi HUDARI mengajak terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan belum mempunyai uang kemudian keesokan harinya pada pagi hari terdakwa menghubungi saksi HUDARI lewat Handphone dan memberitahukan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi HUDARI menyetujuinya dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan syarat HP yang berada pada terdakwa dijadikan jaminan karena uang terdakwa tidak sampai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi HUDARI langsung berangkat menuju Desa Sungai Luang Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara dan akhirnya membeli sabu dari Sdr. UDIN (DPO) dan pada saat membeli sabu tersebut Sdr. UDIN (DPO) memberikan 1 (satu) paket tambahan sebagai bonus sehingga terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDARI mendapatkan 2 (dua) paket yang kemudian keduanya di dalam perjalanan pulang setelah membeli sabu tertangkap di depan Polsek Daha Utara;

2. Bahwa Sepeda Motor merk Honda warna merah maroon dengan No. Pol DA 6451 ZA digunakan oleh terdakwa dan Saksi HUDARI sebagai alat transportasi untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UDIN (DPO) dan 1 (satu) buah HP merk HUMMER warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam milik saksi HUDARI digunakan untuk menghubungi Sdr. ASNAN yang memesan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. UDIN (DPO).
3. Bahwa dengan beberapa kali transaksi pembelian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi HUDARI tidaklah tepat Majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan mengacu pada Dakwaan Alternatif kedua;
4. Bahwa tindak pidana ini sudah banyak sekali terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sehingga sudah sangat meresahkan masyarakat, oleh karenanya putusan Majelis Hakim seharusnya memperhatikan fakta yang terjadi dimana terdakwa telah dengan terang mengakui telah bersama-sama saksi HUDARI membeli narkoba serta sebelumnya telah merencanakan untuk membeli dan 2 (dua) minggu sebelumnya juga pernah membeli narkoba dari Sdr. ASNAN, Majelis Hakim seharusnya juga tidak hanya melihat maksud dan tujuan terdakwa untuk menggunakan narkoba tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kiranya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat menjatuhkan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUNI Bin H. USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUNI Bin H. USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,53 gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik minuman merk Milkimas;
- 1 (satu) buah HP merk Hummer warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah maroon dengan Nopol DA 6451 ZA.

Dikembalikan kepada saksi HUDARI Bin H. DAUD.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan dan dibacakan pada tanggal 21 November 2018, namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, Penuntut Umum mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang adil dan tidak menimbulkan Disparitas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan memenuhi prinsip kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 14 Januari 2019 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Kandangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Hudari mengajak terdakwa Mahyuni membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa Mahyuni tidak memiliki uang. Keesokan paginya pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, terdakwa Mahyuni menghubungi saksi Hudari untuk memberitahu kalau sudah mempunyai uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Karena uang terdakwa Mahyuni tidak sampai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hudari menyetujui untuk mengeluarkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone milik terdakwa Mahyuni dan terdakwa Mahyuni menyetujuinya.
- Bahwa karena uangnya sudah ada sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni sepakat untuk membeli sabu-sabu



bersama-sama kepada Asnan di Desa Sungai Luang tetapi pada saat itu Asnan tidak memiliki sabu-sabu. Kemudian Asnan mempertemukan saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni dengan Udin. Selanjutnya Udin menawarkan sabu-sabu kepada saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni dengan harga perpaketnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Karena paketannya sedikit, lalu saksi Hudari meminta kepada Udin untuk menambahkan 1 (satu) paket lagi.

- Bahwa selanjutnya Udin memberikan 1 (satu) paket lagi sebagai bonus. Sehingga saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni saat itu mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dari Udin. Rencananya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama terdakwa Mahyuni, saksi Hudari dan Yuli di rumah terdakwa Mahyuni atau di sawah dan tidak untuk dijual atau diedarkan. Pada mulanya terdakwa Mahyuni yang membawa sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang di bungkus lagi dengan plastik bekas minuman Merk Milkimas tersebut dengan cara menyimpannya disela-sela antara kaki kiri dengan sandal yang dipakainya.
- Bahwa terdakwa Mahyuni membawanya dengan cara seperti itu karena mengetahui kalau membawa sabu-sabu itu dapat ditangkap polisi sehingga timbul rasa khawatir kalau diperjalanan bertemu dengan polisi agar dapat dengan mudah membuangnya. Namun saat dipertengahan jalan terdakwa Mahyuni merasa khawatir sabu-sabu tersebut akan terjatuh dan hilang sehingga terdakwa Mahyuni menyerahkannya kepada saksi Hudari. Kemudian saksi Hudari membawanya dengan cara menyimpannya disela-sela antara telapak tangan kirinya dengan paha kirinya dengan tujuan agar dapat dengan mudah membuangnya apabila bertemu dengan polisi diperjalanan.
- Bahwa sesampainya di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar jam 11.30 Wita, saat terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari melintas di depan Polsek Daha Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario. Di mana posisi terdakwa Mahyuni saat itu sebagai pengemudi sedangkan saksi Hudari sebagai penumpang. Saat itu terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari dihentikan oleh saksi Sarkani tetapi terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak mengetahui kalau saksi Sarkani tersebut bermaksud menghentikannya karena saat itu hanya memberikan isyarat tangan kanan supaya perlahan-lahan sehingga terus saja.
- Bahwa kemudian saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto dibantu anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tetapi terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak menyadarinya. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari baru menyadari kalau saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto serta anggota lainnya mau menghentikan terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari saat



mereka melakukan penghadangan dengan dua buah sepeda motor. Setelah itu terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari baru berhenti sesampainya di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat itu saksi Hudari membuang sabu-sabu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto serta anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni serta sepeda motor yang digunakan tetapi saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto tidak dapat menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari di bawa ke Kantor Polsek Daha Utara untuk menunggu hasil dari pencarian di tempat kejadian penangkapan. Setelah itu saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih kemudian di bungkus lagi dengan plastik bekas minuman Merk Milkimas.
- Bahwa kemudian terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari dibawa lagi ke tempat tersebut untuk ditunjukkan tempat penemuannya yaitu di rerumputan yang ada disekitar tempat kejadian penangkapan. Di mana 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan ditempat tersebut setelah dibuang saksi Hudari. Selain itu mereka juga menemukan Handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan saksi Hudari pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan handphone merk Hummer warna putih yang disimpan terdakwa Mahyuni pada kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kedua buah handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam membeli sabu-sabu.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap polisi, terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari pernah membeli sabu-sabu dari Asnan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipakai bersama-sama disebuah gubug atau pondok ditengah sawah dengan menggunakan botol plastik yang ada air didalamnya, pecahan bohlam lampu, sedotan plastik dan mancis. Saksi Hudari mengetahui cara merakit peralatan tersebut dari melihat temannya yang membuat peralatan sabu-sabu tersebut. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak sedang dalam ketergantungan narkoba. Setelah memakai sabu-sabu tersebut mereka merasa tidak ada mau tidur dan badan terasa segar.
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dipakai hari itu juga bersama-sama terdakwa Mahyuni, saksi Hudari dan Yuli. Saat itu belum ditentukan tempat memakainya apakah di rumah terdakwa Mahyuni atau dirumah saksi Hudari. Semua peralatan yang digunakan untuk memakai sabu-sabu belum dirakit dan rencananya setelah ditiba di rumah baru akan dirakit. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari pada waktu di Polsek Daha Utara diminta uriner yang dimasukkan dalam



botol aqua tetapi urine terdakwa Mahyuni dan saksi tersebut tidak diminta lagi oleh polisi untuk diperiksa. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak dalam target operasi kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.18.0785, tertanggal August, 10, 2018, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat bersih 0,17 gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Kandangan Nomor : 16/VIII/IL/10841/2018, tertanggal 6 Agustus 2018 beserta lampirannya, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamina dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam putusannya telah mempertimbangkan, bahwa pada pokoknya pembanding benar melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun dalam kontek melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I **untuk** dipergunakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Namun oleh karena dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam menjatuhkan putusannya Sesuai Tuntutan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternative kedua pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan dalam perkara ini, halaman 27 sampai dengan 38 telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tetapi dalam mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut seharusnya Hakim melihat maksud dan tujuan



atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, yaitu apakah maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Untuk mengetahui maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mungkin tidak sulit apabila terdakwa secara terus terang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi keadaan akan menjadi sebaliknya apabila terdakwa memungkiri maksud dan tujuannya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Suatu hal yang tidak diharapkan apabila Hakim hanya mengantungkan pernyataan terbuktinya maksud dan tujuan terdakwa semata-mata digantungkan kepada pengakuan terdakwa. Kadang-kadang Hakim harus menyimpulkan maksud dan tujuan dari terdakwa dari keadaan-keadaan yang telah dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek yaitu melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
- Dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap polisi, saksi Hudari dan terdakwa membeli sabu-sabu dari Asnan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipakai bersama-sama disebuah gubug atau pondok ditengah sawah dengan menggunakan botol plastik yang ada air didalamnya, pecahan bohlam lampu, sedotan plastik dan Mancis. Setelah memakai sabu-sabu tersebut saksi Hudari dan terdakwa merasakan tidak mau tidur dan badan terasa segar.
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, saksi Hudari dan terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu lagi kepada Asnan tetapi saat itu Asnan tidak memiliki sabu-sabu sehingga Asnan mempertemukan saksi Hudari dan terdakwa dengan Udin. Selanjutnya saksi Hudari dan terdakwa membeli satu paket sabu-sabu kepada Udin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Karena paketannya terlalu kecil atau sedikit sehingga saksi Hudari meminta satu paket lagi kepada Udin sebagai bonus.
- 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut setelah ditimbang berat bersih sabu-sabu adalah 0,17 gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Kandungan Nomor : 16/VIII/IL/10841/2018, tertanggal 6



Agustus 2018. Sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai hari itu juga oleh saksi Hudari, terdakwa bersama-sama dengan Yuli dengan menggunakan peralatan yang sama. Saat itu belum ditentukan tempat memakainya apakah di rumah saksi Hudari atau terdakwa. Sebelum memakai sabu-sabu tersebut saksi Hudari dan terdakwa ditangkap polisi. Terdakwa tidak dalam target operasi polisi.

- Berdasarkan fakta hukum bahwa saat saksi Hudari dan terdakwa ditangkap polisi telah mengakui 2 (dua) minggu sebelumnya telah membeli sabu-sabu dari Asnan dan memakainya disebuah gubug atau pondok ditengah sawah tetapi polisi tidak melakukan pemeriksaan terhadap urine saksi Hudari dan terdakwa sehingga tidak dapat diketahui apakah urine saksi Hudari dan terdakwa mengandung narkoba atau tidak. Polisi hanya meminta urine saksi Hudari dan terdakwa dimasukkan dalam botol aqua tetapi tidak diminta lagi untuk diperiksa.
- Seharusnya polisi seketika atau sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Hudari dan terdakwa langsung melakukan pengambilan dan pemeriksaan terhadap urine saksi Hudari dan terdakwa. Hal ini penting dilakukan polisi karena untuk menentukan kedudukan terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan serta untuk menghindari penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu atau rekayasa yang menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitu mendapatkan kebenaran materiil.
- Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanya memperhatikan *actus reus* terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan. Unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui maksud atau tujuan serta latar belakang terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba.
- Hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti dalam perkara a quo, kesalahan atau *mens rea* dari terdakwa adalah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba secara melawan hukum.
- Pengguna/pemakai yang menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba dalam jumlah terbatas/tertentu merupakan suatu tahap sebelum menggunakan/memakai narkoba. Pengguna/pemakai tidak akan mungkin dapat menggunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak apabila pengguna/pemakai tidak terlebih dahulu membeli, membawa,



memiliki atau menguasai atau menyimpan.

- Narkotika tidak datang begitu saja tanpa dibeli, dibawa, disimpan sebelum digunakan melainkan melalui tahapan tersebut, sehingga apabila terdakwa ditangkap pada tahapan tersebut, tidak harus dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.
- Berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti adalah sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 gram tersebut dibeli untuk digunakan/dipakai oleh saksi Hudari, terdakwa dan Yuli, tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan terdakwa sebagai pengguna/pemakai narkotika tentu saja harus memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, karena tidak mungkin dapat menggunakan/ memakai narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Karena barang bukti sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 gram tersebut adalah untuk digunakan/dipakai oleh saksi Hudari, terdakwa dan Yuli, maka pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak tepat diterapkan kepada terdakwa dan ketentuan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.
- Karena pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan, maka untuk memberikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak Penuntut Umum dalam membuat dakwaan, perbuatan terdakwa yang dinyatakan terbukti tetap mengacu kepada dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan keadilan bagi terdakwa dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- Sehingga berdasarkan kewenangan hakim untuk melakukan diskresi, maka pemidanaan terhadap terdakwa akan mengacu kepada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum.
- Hal ini sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan



Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana dikatakan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksan mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.
- Yang ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dikatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.
- Sedangkan beberapa Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pid.Sus/2015, tanggal 28 April 2015, dengan kaidah hukum :
 - Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam



putusannya karena mempersalahkan Terdakwa di luar dakwaan Penuntut Umum, padahal surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan ;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, akan tetapi sebenarnya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika sebab tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan barang bukti berupa shabu yang disita hanya seberat 0,4 gram dan Terdakwa mengonsumsi narkotika sejak lama ;
- Bahwa dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun Terdakwa dipidana sebagai penyalahguna dengan mengacu pada ancaman pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/Pid.Sus/2014, tanggal 26 Mei 2015, dengan kaidah hukum :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung menilai Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.



- Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palangkaraya salah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, berdasarkan pertimbangan bahwa pada saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan di barak tempat Terdakwa tinggal, ditemukan 1 (satu) bungkus sabu dengan berat 0,26 gram dan alat penghisap sabu yang berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Kratingdaeng, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah korek api gas;
 - Terdakwa memperoleh narkotika golongan I berupa sabu seberat 0,26 gram tersebut adalah dengan cara membeli secara patungan dengan Tony masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tujuan Terdakwa menguasai sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina, tidak ada tanda tanda Terdakwa sebagai pengedar atau penjual sabu-sabu, yang dengan fakta-fakta tersebut sesungguhnya Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;
 - Dengan fakta-fakta tersebut Terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti sebagai “penyalahguna narkotika”, bukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika”, namun karena ketentuan penyalahguna narkotika tidak didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, maka demi untuk kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak Jaksa/Penuntut Umum membuat dakwaan, maka perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti tetap mengacu kepada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan keadilan bagi Terdakwa dan kemanfaatan bagi masyarakat, maka berdasarkan kewenangan Hakim untuk melakukan diskresi, pemidanaan terhadap Terdakwa mengacu kepada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1521 K/Pid.Sus/2013, tanggal 06 November 2013, dengan kaidah hukum :
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri apabila dilihat dari aspek yuridis putusan Pengadilan Negeri tersebut telah salah menerapkan hukum, karena mempersalahkan Terdakwa atas pasal undang-



undang yang tidak didakwakan yaitu Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

- Bahwa namun apabila dilihat dari aspek yuridis - materiil, putusan Pengadilan Negeri a quo sudah tepat dan benar, putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana berdasarkan tindak pidana yang terbukti di persidangan yaitu Terdakwa sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan pertimbangan :
- Bahwa shabu-shabu dengan berat 0,33 gram yang ditemukan oleh petugas dibeli oleh para Terdakwa dengan maksud untuk digunakan di rumah Terdakwa II Zainal Abidin.
- Bahwa hasil tes urine para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, walaupun secara faktual perbuatan yang terbukti adalah penyalahgunaan Narkotika, namun karena ketentuan tersebut tidak didakwakan dan demi untuk kepastian hukum. Karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, tetapi demi untuk pertimbangan keadilan dan kemanfaatan sosial, Terdakwa dipidana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1990 K/Pid.Sus/2014, tanggal 18 Agustus 2015, dengan kaidah hukum :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti/Pengadilan Negeri Sampit dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana di luar ketentuan yang didakwakan

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM



oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dan untuk menghormati hak Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan demi untuk kepastian hukum, perbuatan yang terbukti tetap harus mengacu kepada dakwaan Penuntut Umum, tetapi demi untuk kemanfaatan sosial dan keadilan bagi korban, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kebenaran materiil dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ;
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
 - Bahwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi pidana Terdakwa mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai penyalahgunaan Narkotika ;
 - Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Terdakwa mengakui pernah mengikuti rehabilitasi ketergantungan obat, akan tetapi dalam perkara ini tidak ada surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014, maka Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau sosial ;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2007 K/PID.SUS/2015, tanggal 28 Oktober 2015, dengan kaidah hukum :
- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/-Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pertimbangan hukum mengenai peraturan perundangundangan sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja yang ia peroleh dari membeli kepada Ijun (DPO) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) seberat 0,76 gram, yang sesuai pengakuan Terdakwa ganja tersebut akan ia konsumsi sendiri, karena Terdakwa ± 6 (enam) bulan telah mengkonsumsi ganja, selanjutnya pada saat ia berada di rumah pak Abdul ditangkap Polisi bersama barang bukti ganja tersebut ;
 - Bahwa oleh karena kepemilikan ganja tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, serta jumlah barang bukti hanya 0,76 gram, sehingga secara substansi Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika sedangkan kepada Terdakwa tidak didakwakan pasal pengguna Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi sesuai pertimbangan Judex Facti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Facti Terdakwa tetap dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi pidana yang dijatuhkan demi keadilan akan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalahguna Narkotika ;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2354 K/Pid. Sus/2015, tanggal 31 Desember 2015, dengan kaidah hukum :
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair karena para Terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan Narkotika, sedang penguasaannya terhadap Narkotika yang diperolehnya dari membeli secara patungan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
 - Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kecuali alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM



dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pada faktanya benar memang para Terdakwa telah memiliki/menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

- Bahwa oleh karena Narkotika yang dimiliki para Terdakwa relatif kecil 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang hanya cukup sekali pakai, dan maksud para Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi, hal ini terlihat pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kos para Terdakwa terdapat alat hisap Shabu, sedangkan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa negatif, hal ini mengingat kapan terakhir para Terdakwa mengkonsumsi Shabu, yang biasanya jika melewati 7 (tujuh) hari konsumsi dan sifat tubuh manusia bersifat individual dalam menetralkan Shabu tersebut dalam urinenya, sehingga jika para Terdakwa jangka pemakaian dan pemeriksaan urine telah lewat 7 (tujuh) hari potensial akan negatif urinenya dari unsur Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun para Terdakwa telah menguasai Shabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, oleh karena kontekstualnya dengan maksud untuk dikonsumsi, maka kepada para Terdakwa demi keadilan dan kemanfaatan pidana yang dijatuhkan akan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 K/Pid.Sus/2016, tanggal 17 Maret 2016, dengan kaidah hukum :

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, walaupun Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;
- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena hanya

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM



mempertimbangkan aspek lahiriah adanya penguasaan Terdakwa terhadap sabu-sabu sebanyak 0,069 gram tanpa mempertimbangkan maksud/tujuan menguasai sabu-sabu tersebut. Berdasarkan fakta-fakta persidangan maksud atau tujuan Terdakwa menguasai sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi ;

- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sehingga lebih tepat Terdakwa dipidana sebagai penyalahguna narkoba, namun karena ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak didakwakan, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan pertimbangan menghormati hak Penuntut Umum untuk mendakwa Terdakwa dan untuk memberi kepastian hukum, dengan demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat jumlah narkoba relatif sedikit yaitu 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak terdapat petunjuk sebagai pengedar, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diskresi yudisial untuk memberi keadilan kepada Terdakwa yang sesungguhnya sebagai seorang penyalahguna Narkoba dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat khususnya pembelajaran bahwa hukum dan keadilan tetap bisa sejalan ;
- Dalam keadaan-keadaan yang meringankan perlu ditambahkan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu telah melanggar haknya oleh sistem peradilan pidana yang tidak dilaksanakan dengan benar yaitu dengan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap urine terdakwa sehingga mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan keseluruhan pendapat sebagaimana tersebut diatas, *Ketua Majelis* berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karenanya harus dijatuhi dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6



(enam) bulan dan tanpa pidana denda serta pengganti pidana denda.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandagan dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Eko Setiawan, S.H, selaku Ketua Majelis dengan Hakim anggota, dimana Pendapat Ketua Majelis adalah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Di mana dakwaan alternatif kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tetapi dalam mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut seharusnya Hakim melihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, yaitu apakah maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Untuk mengetahui maksud dan tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mungkin tidak sulit apabila terdakwa secara terus terang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi keadaan akan menjadi sebaliknya apabila terdakwa memungkiri maksud dan tujuannya dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Suatu hal yang tidak diharapkan apabila Hakim hanya mengantungkan pernyataan terbuktinya maksud dan tujuan terdakwa semata-mata digantungkan kepada pengakuan terdakwa. Kadang-kadang Hakim harus menyimpulkan maksud dan tujuan dari terdakwa dari keadaan-keadaan yang telah dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan pengalaman-



pengalaman dalam praktek yaitu melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap polisi, terdakwa dan saksi Mahyuni membeli sabu-sabu dari Asnan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipakai bersama-sama disebuah gubug atau pondok ditengah sawah dengan menggunakan botol plastik yang ada air didalamnya, pecahan bohlam lampu, sedotan plastik dan mancis. Setelah memakai sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi Mahyuni merasakan tidak mau tidur dan badan terasa segar.
- Kemudian pada pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, terdakwa dan saksi Mahyuni sepakat untuk membeli sabu-sabu lagi kepada Asnan tetapi saat itu Asnan tidak memiliki sabu-sabu sehingga Asnan mempertemukan terdakwa dan saksi Mahyuni dengan Udin. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mahyuni membeli satu paket sabu-sabu kepada Udin seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Karena paketannya terlalu kecil atau sedikit sehingga terdakwa meminta satu paket lagi kepada Udin sebagai bonus.
- 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut setelah ditimbang berat bersih sabu-sabu adalah 0,17 gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Kandangan Nomor : 16/VIII/IL/10841/2018, tertanggal 6 Agustus 2018. Sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai hari itu juga oleh terdakwa, saksi Mahyuni bersama-sama dengan Yuli dengan menggunakan peralatan yang sama. Saat itu belum ditentukan tempat memakainya apakah di rumah terdakwa atau saksi Mahyuni. Sebelum memakai sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi Mahyuni ditangkap polisi. Terdakwa tidak dalam target operasi polisi.
- Berdasarkan fakta hukum bahwa saat terdakwa dan saksi Mahyuni ditangkap polisi telah mengakui 2 (dua) minggu sebelumnya telah membeli sabu-sabu dari Asnan dan memakainya disebuah gubug atau pondok ditengah sawah tetapi polisi tidak melakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan saksi Mahyuni sehingga tidak dapat diketahui apakah urine terdakwa dan saksi Mahyuni mengandung narkoba atau tidak. Polisi hanya meminta urine terdakwa dan saksi Mahyuni dimasukkan dalam botol aqua tetapi tidak diminta lagi untuk diperiksa.
- Seharusnya polisi seketika atau sesaat setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mahyuni langsung melakukan pengambilan



dan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan saksi Mahyuni. Hal ini penting dilakukan polisi karena untuk menentukan kedudukan terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan serta untuk menghindari penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu atau rekayasa yang menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitu mendapatkan kebenaran materiil.

- Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanya memperhatikan *actus reus* terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan. Unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui maksud atau tujuan serta latar belakang terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika.
- Hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti dalam perkara a quo, kesalahan atau *mens rea* dari terdakwa adalah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika secara melawan hukum.
- Pengguna/pemakai yang menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika dalam jumlah terbatas/tertentu merupakan suatu tahap sebelum menggunakan/memakai narkotika. Pengguna/pemakai tidak akan mungkin dapat menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak apabila pengguna/pemakai tidak terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau menguasai atau menyimpan.
- Narkotika tidak datang begitu saja tanpa dibeli, dibawa, disimpan sebelum digunakan melainkan melalui tahapan tersebut, sehingga apabila terdakwa ditangkap pada tahapan tersebut, tidak harus dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.
- Berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti adalah sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 gram tersebut dibeli untuk digunakan/dipakai oleh terdakwa, saksi Mahyuni dan Yuli, tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan terdakwa sebagai pengguna/pemakai narkotika tentu saja harus memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, karena tidak mungkin dapat menggunakan/memakai narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Karena barang bukti sabu-sabu dengan berat bersih 0,17 gram tersebut



adalah untuk digunakan/dipakai oleh terdakwa, saksi Mahyuni dan Yuli, maka pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak tepat diterapkan kepada terdakwa dan ketentuan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum.

- Karena pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan, maka untuk memberikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak Penuntut Umum dalam membuat dakwaan, perbuatan terdakwa yang dinyatakan terbukti tetap mengacu kepada dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan keadilan bagi terdakwa dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- Sehingga berdasarkan kewenangan hakim untuk melakukan diskresi, maka pemidanaan terhadap terdakwa akan mengacu kepada sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak di dakwakan Penuntut Umum.
- Hal ini sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana dikatakan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksan mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

- Yang ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dikatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Berdasarkan hal-hal yang pbanding sampaikan diatas, maka Pbanding sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana berdasarkan dakwaan alternative kedua, pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian pertimbangan putusan perkara ini, (halaman 27 sampai dengan halaman 38), dan (*dissenting opinion*) dari Eko Setiawan, S.H., selaku Ketua Majelis, maka diambil dan dijadikan pbanding sebagai alasan mengajukan permohonan banding;

Selanjutnya mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari pbanding;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan pbanding dari tuntutan hukum, karena tidak ada dalam surat dakwaan; Atau
3. Mengadili sendiri dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan, memori banding Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kandangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Hudari mengajak terdakwa Mahyuni membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa Mahyuni tidak memiliki uang. Keesokan paginya pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, terdakwa Mahyuni menghubungi saksi Hudari untuk memberitahu kalau sudah mempunyai uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Karena uang terdakwa Mahyuni tidak sampai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Hudari menyetujui untuk mengeluarkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone milik terdakwa Mahyuni dan terdakwa Mahyuni menyetujuinya.
- Bahwa karena uangnya sudah ada sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni sepakat untuk membeli sabu-sabu bersama-sama kepada Asnan di Desa Sungai Luang tetapi pada saat itu Asnan tidak memiliki sabu-sabu. Kemudian Asnan mempertemukan saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni dengan Udin. Selanjutnya Udin menawarkan sabu-sabu kepada saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni dengan harga perpaketnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Karena paketannya sedikit, lalu saksi Hudari meminta kepada Udin untuk menambahkan 1 (satu) paket lagi.
- Bahwa selanjutnya Udin memberikan 1 (satu) paket lagi sebagai bonus. Sehingga saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni saat itu mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dari Udin. Rencananya 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama-sama terdakwa Mahyuni, saksi Hudari dan Yuli di rumah terdakwa Mahyuni atau di sawah dan tidak untuk dijual atau diedarkan. Pada mulanya terdakwa Mahyuni yang membawa sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih yang di bungkus lagi dengan plastik bekas minuman Merk Milkimas tersebut dengan cara menyimpannya disela-sela antara kaki kiri dengan sandal yang dipakainya.
- Bahwa terdakwa Mahyuni membawanya dengan cara seperti itu karena mengetahui kalau membawa sabu-sabu itu dapat ditangkap polisi sehingga timbul rasa khawatir kalau diperjalanan bertemu dengan polisi agar dapat dengan mudah membuangnya. Namun saat dipertengahan jalan terdakwa Mahyuni merasa khawatir sabu-sabu tersebut akan terjatuh dan hilang sehingga terdakwa Mahyuni

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM



menyerahkannya kepada saksi Hudari. Kemudian saksi Hudari membawanya dengan cara menyimpannya disela-sela antara telapak tangan kirinya dengan paha kirinya dengan tujuan agar dapat dengan mudah membuangnya apabila bertemu dengan polisi diperjalanan.

- Bahwa sesampainya di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar jam 11.30 Wita, saat terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari melintas di depan Polsek Daha Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario. Di mana posisi terdakwa Mahyuni saat itu sebagai pengemudi sedangkan saksi Hudari sebagai penumpang. Saat itu terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari dihentikan oleh saksi Sarkani tetapi terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak mengetahui kalau saksi Sarkani tersebut bermaksud menghentikannya karena saat itu hanya memberikan isyarat tangan kanan supaya perlahan-lahan sehingga terus saja.
- Bahwa kemudian saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto dibantu anggota lainnya melakukan pengejaran terhadap terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tetapi terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak menyadarinya. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari baru menyadari kalau saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto serta anggota lainnya mau menghentikan terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari saat mereka melakukan penghadangan dengan dua buah sepeda motor. Setelah itu terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari baru berhenti sesampainya di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saat itu saksi Hudari membuang sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto serta anggota lainnya melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Hudari dan terdakwa Mahyuni serta sepeda motor yang digunakan tetapi saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto tidak dapat menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari di bawa ke Kantor Polsek Daha Utara untuk menunggu hasil dari pencarian di tempat kejadian penangkapan. Setelah itu saksi Sarkani dan saksi Wegi Yulyanto menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih kemudian di bungkus lagi dengan plastik bekas minuman Merk Milkimas.
- Bahwa kemudian terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari dibawa lagi ke tempat tersebut untuk ditunjukkan tempat penemuannya yaitu di rerumputan yang ada disekitar tempat kejadian penangkapan. Di mana 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan ditempat tersebut setelah dibuang saksi Hudari. Selain itu mereka juga menemukan Handphone merk Samsung warna hitam yang disimpan saksi Hudari pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan



handphone merk Hummer warna putih yang disimpan terdakwa Mahyuni pada kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kedua buah handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam membeli sabu-sabu.

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap polisi, terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari pernah membeli sabu-sabu dari Asnan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipakai bersama-sama disebuah gubug atau pondok ditengah sawah dengan menggunakan botol plastik yang ada air didalamnya, pecahan bohlam lampu, sedotan plastik dan mancis. Saksi Hudari mengetahui cara merakit peralatan tersebut dari melihat temannya yang membuat peralatan sabu-sabu tersebut. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak sedang dalam ketergantungan narkoba. Setelah memakai sabu-sabu tersebut mereka merasa tidak ada mau tidur dan badan terasa segar.
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dipakai hari itu juga bersama-sama terdakwa Mahyuni, saksi Hudari dan Yuli. Saat itu belum ditentukan tempat memakainya apakah di rumah terdakwa Mahyuni atau dirumah saksi Hudari. Semua peralatan yang digunakan untuk memakai sabu-sabu belum dirakit dan rencananya setelah ditiba di rumah baru akan dirakit. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari pada waktu di Polsek Daha Utara diminta uriner yang dimasukkan dalam botol aqua tetapi urine terdakwa Mahyuni dan saksi tersebut tidak diminta lagi oleh polisi untuk diperiksa. Terdakwa Mahyuni dan saksi Hudari tidak dalam target operasi kepolisian.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.18.0785, tertanggal August, 10, 2018, sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat bersih 0,17 gram, sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Kandangan Nomor : 16/VIII/IL/10841/2018, tertanggal 6 Agustus 2018 beserta lampirannya, dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamina dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan



benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Kgn., tanggal 26 Nopember 2018, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa patut untuk dikesampingkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan Test Urine sehingga tidak dapat diketahui apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika;
2. Tidak ditemukan adanya barang bukti sebagai alat untuk menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan alasan bahwa jumlah barang bukti berupa Narkotika hanya seberat 0,53 gram, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan sebagaimana amar putusan berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 193/Pid.Sus/2018/ PN Kgn., tanggal 26 Nopember 2018 harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Kgn., tanggal 26 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mahyuni Bin H. Usman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik minuman merk Milkimas;
 - 1 (satu) buah HP merk Hummer warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah maroon dengan Nopol DA 6451 ZA.Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Mahyuni Bin H. Usman (Alm).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Pebruari 2019, oleh kami : Khairul Fuad, S.H, M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H dan Wurianto, S.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dra. Hj. Sari Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Hakim Angggota,

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Wurianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati, S.H.